LAPORAN TUGAS

ETIKA PROFESI SI

Dosen : Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI.



Disusun oleh:

Reza Kusuma Wardana

(18.12.0127)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

2018/2019

1. Siapa pemegang hak cipta menurut Undang – Undang?

Pengaturan tentang hak cipta dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Definisi dari hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 36 UU Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.

1. Apa itu ciptaan?

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta BAB 1 Pasal 1 Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

1. Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi Undang – Undang?

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi

* Pasal 40

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
2. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
3. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
5. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
6. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
7. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,seni pahat, patung, atau kolase;
8. Karya seni terapan;
9. Karya arsitektur;
10. Peta;
11. Karya seni batik atau seni motif lain;
12. Karya fotografi;
13. Potret;
14. Karya sinematografi;
15. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
16. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
17. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
18. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
19. Permainan video; dan
20. Program Komputer.
21. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli
22. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bagian Ketiga Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

* Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ie, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelasaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

* Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang – undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.
6. Apa itu pencipta?

Menurut Undang – Undang Tentang Hak Cipta BAB 1 Pasal 1 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

1. Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk dan lain – lain?

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

* Pasal 19

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :
2. Dalam hal Paten – produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
3. Dalam hal Paten – proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata – mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
5. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

* Pasal 20

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

* Pasal 21

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

1. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut Undang – Undang?

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 BAB IX Masa Berlaku Hak Cipta dan Terkait Bagian Kesatu Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral

* Pasal 57

1. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral Pencipa sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2 Masa Berlaku Hak Ekonomi

* Pasal 58

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
2. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
3. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
5. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
6. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
7. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
8. Karya arsitektur;
9. Peta; dan
10. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

1. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitumg mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
2. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

* Pasal 59

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
2. Karya fotografi;
3. Potret;
4. Karya sinematografi;
5. Permainan video;
6. Program Komputer;
7. Perwajahan karya tulis;
8. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
9. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
10. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
11. Kompilasi ekspresi budaya tradisonal selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahum sejak pertama kali dilakukan Pengumuan.

* Pasal 60

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuan.
3. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

* Pasal 61

1. Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagia per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
2. Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

* Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2 Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

* Pasal 63

1. Pelindungan hak ekonomi bagi :
2. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
3. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difikasi; dan
4. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
5. Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.